



PUTUSAN
Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Nyoman Guna Arsa, Laki – laki, Umur 41 Tahun, Tempat/ tanggal lahir: Piling Kanginan/ 1 Maret 1976, Agama: Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Ni Wayan Nuriani, Perempuan, Umur 37 Tahun, Tempat/ tanggal lahir: Payangan/ 26 Januari 1980, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 November 2017 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan agama Hindu pada tahun 1999 bertempat di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 10 Mei 2004, No. 1057/WNI/2004;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007;

4. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun - rukun saja sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih-mengasihi ;
5. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat, semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga, dimana Penggugat pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain sedang berduaan dalam kamar.
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat tidak mau diajak pulang ke kampung dan tidak mau aktif ngayah di banjar;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2016;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa oleh sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat menginginkan adanya perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, berkenan memerintahkan bawahan Bapak untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan agama Hindu pada tahun 1999 bertempat di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 10 Mei 2004, No. 1057/WNI/2004, sah putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Gede Yogi Pramadita, Laki-

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tabanan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 November 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 5 Desember 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar antara Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada Tahun 1999 bertempat di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal **10 Mei 2004, No : 1057/WNI/2004;**
2. Bahwa memang benar dalam perkawinan Tergugat berstatus sebagai **Predana** dan Penggugat berstatus sebagai **Purusa;**

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
Anak Pertama : **I Gede Yogi Pramadita**, Laki-laki, Lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000;
Anak Kedua : **I kadek Deni Dwi Andika** , Laki-laki, Lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007;
4. Bahwa memang benar pada mulanya perkawinan antara Tergugat dan Penggugat berjalan rukun-rukun saja sebagai layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi;
5. Tergugat menolak dan tidak membenarkan dalam point 5, yang mana disana disebutkan adanya pihak ke tiga dan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain sedang berduaan di dalam kamar, hal tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat karena itu hanyalah alibi Penggugat untuk menutupi sifat aslinya dan guna melakukan pembelaan dalam persoalan ini.
Perselisihan/ pertengkaran itu terjadi dikarenakan Penggugat mempunyai sifat kecemburuan yang berlebihan (posesive berlebihan terhadap Tergugat), sehingga Tergugat merasa gerah dengan tingkah laku Penggugat, sebagai contoh : hanya untuk pergi keluar bertandang ke rumah teman bersama anak itupun selalu dicurigai dengan menelpon teman itu dan memastikan apakah memang benar Tergugat main ke rumah temannya yang disebutkan;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau diajak pulang kampung dan tidak mau aktif ngayah dibanjar, itu dikarenakan Penggugat tidak pernah bilang mau pulang kampung dan selalu bilang mau kerja antar tamu , padahal kenyataannya pada saat itu Penggugat bertemu wanita idaman lain yang mana, wanita idaman lain dari Penggugat itu satu kampung dengan Penggugat, itu ketahuan dari suami wanita idaman lain dari Penggugat mengirimkan pesan melalui messenger di facebook Tergugat “ bahwa dijelaskan disana istrinya telah memiliki laki-laki idaman lain yaitu Penggugat, sehingga terjadi keributan antara keluarga Penggugat dengan keluarga wanita idaman lain dari Penggugat dan terjadilah pertemuan keluarga untuk membuat kesepakatan (surat perjanjian) antara keluarga Penggugat dan keluarga wanita idaman lain dari Penggugat, yang diisinya surat pernyataan/perjanjian bahwa Penggugat tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu dengan wanita idaman lain tersebut dan disana Tergugat sebagai **SAKSI**. Namun setelah permasalahan itu rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat berjalan baik-baik saja, layaknya pasangan suami istri pada umumnya;

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa memang benar antara Tergugat dengan Penggugat masih tinggal satu rumah tetapi pisah ranjang sejak November 2016, dan itu dikarenakan Penggugat yang menghendaki sendiri pindah tidur ke kamar anak pertama;
8. Bahwa memang benar antara keluarga Tergugat dengan keluarga Penggugat pernah mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil / tidak menemukan titik terang, itu dikarenakan Penggugat sudah mengatakan kepada keluarga Tergugat sudah tidak bisa lagi mengarungi rumah tangga dengan Tergugat dan memutuskan harus terjadi perceraian;
9. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan menginginkan perceraian, bukan disebabkan tidak ada kecocokan tetapi dikarenakan adanya lagi pihak ke 3 (orang ke tiga) dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu wanita idaman lain dari Penggugat. Dan adanya juga turut campur dari pihak keluarga Penggugat. Keluarga pihak Penggugat ikut mendukung dan menutupi perilaku Penggugat. Yang mana penggugat sudah sering mengajak wanita idaman tersebut ke rumah keluarga Penggugat di desa piling, sedangkan Penggugat masih sah berstatus suami dari Tergugat. Yang membuat suasana memanas itu tepatnya pada tanggal 12 November 2017 Tergugat menelpon ke handphone Penggugat guna ingin menanyakan soal anak kedua yang diajak pulang kampung untuk liburan hari raya, tetapi yang mengangkat teleponnya adalah wanita idaman lain dari Penggugat. Dan keesokan harinya Penggugat memutuskan keluar rumah dengan anak kedua untuk ngekost. Adapun bukti-bukti bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain sebagai berikut:
 - Bukti foto-foto antara Penggugat dengan wanita idaman lain;
 - Bukti percakapan di Whatsapp antara Penggugat dengan wanita idaman lain;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas , Tergugat mohon kepada majelis hakim pengadilan negeri Tabanan menyidangkan perkara nomor : 234/pdt.G/2017PN.Tab.

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak terima, karena masih memikirkan psikologi anak;
2. Membebaskan kepada Penggugat seluruh biaya yang akan ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004 tertanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Yogi Pramadita, Nomor : 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Mei 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama I Kadek Deni Dwi Andika Nomor : 12953/ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102081903084264 atas nama I Nyoman Guna Arsa dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 14-01-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah diberi materai cukup serta diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Ni Wayan Budiarti**:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat (I Nyoman Guna Arsa) dengan Tergugat (Ni Wayan Nuriani) adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 untuk tanggalnya saksi lupa;
- Bahwa pernikahannya di rumah Penggugat di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
- Bahwa perkawinannya sudah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA, lahir pada tanggal 9 Mei 2000 dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA, lahir pada tanggal 2 Mei 2007;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama sudah duduk klas II SMA dan yang nomor dua di Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan anak – anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan istrinya (Tergugat) sudah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa perihal pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi saksi diberitahu oleh adik kandung saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu karena awalnya saksi bertanya kepada Penggugat bahwa kenapa istrinya kok jarang pulang dan dijawab oleh Penggugat bahwa : istrinya tidak mau rujuk, dan istrinya pisah rumah sudah satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat, hanya saksi pernah mendengar bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mendengar dari adik saksi (Penggugat) bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa anak-anak ada bersama Penggugat;
- Bahwa pernah Tergugat menengok anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat ,tetapi satu banjar;
- Bahwa Tergugat tidak aktif ngayah di Banjar
- Bahwa dulu Tergugat tidak kerja, tetapi sekarang Tergugat sudah bekerja;
- Bahwa pernah orang tua saksi menanyakan kepada Tergugat, alasanya katanya Tergugat tidak bisa pulang, karena menungguin anaknya, sehingga tidak pernah aktif ngayah di banjar;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan dari FB, yang ditunjukkan oleh anak saksi yang pada waktu itu mengatakan ini temannya Pak Man (Penggugat);

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ngajak cewek lain kerumahnya, tetapi saksi hanya melihat fotonya saja, tetapi orangnya tidak pernah saksi lihat;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 2. Saksi **Ni Nengah Budiasih:**
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat (I Nyoman Guna Arsa) dengan Tergugat (Ni Wayan Nuriani) adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 untuk tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa menikahnya di rumah Penggugat di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
 - Bahwa perkawinannya sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA, lahir pada tanggal 9 Mei 2000 dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA, lahir pada tanggal 2 Mei 2007;
 - Bahwa sekarang anaknya yang pertama sudah duduk kelas II SMA dan yang nomor dua di Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi jarang bertemu dengan anak – anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan pisah rumah dengan istrinya (Tergugat) sudah kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa perihal pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi saksi diberitahu oleh adik kandung saksi yaitu Penggugat;
 - Bahwa yang saksi tahu karena awalnya saksi bertanya kepada Penggugat bahwa kenapa istrinya kok jarang pulang dan dijawab oleh Penggugat bahwa : istrinya tidak mau rujuk, dan istrinya pisah rumah sudah satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu bahwa Penggugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat, hanya saksi pernah mendengar bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi mendengar dari adik saksi (Penggugat) bahwa Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa anak-anak ada bersama Penggugat;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Tergugat menengok anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak tinggal satu rumah dengan Penggugat, tetapi satu banjar;
 - Bahwa Tergugat tidak aktif ngayah di Banjar;
 - Bahwa dulu Tergugat tidak kerja, tetapi sekarang Tergugat sudah bekerja;
 - Bahwa pernah orang tua saksi menanyakan kepada Tergugat, alasannya katanya Tergugat tidak bisa pulang, karena menungguin anaknya, sehingga tidak pernah aktif ngayah di banjar;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasannya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat foto perempuan dari FB, yang ditunjukan oleh ponakan saksi yang pada waktu itu mengatakan ini temannya Pak Man (Penggugat);
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ngajak cewek lain kerumahnya, tetapi saksi hanya melihat fotonya saja, tetapi orangnya tidak pernah saksi lihat;
 - Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi I **Ketut Jegeg:**
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat (I Nyoman Guna Arsa) dengan Tergugat (Ni Wayan Nuriani) adalah suami istri yang menikah pada tahun 1999 untuk tanggalnya saksi lupa;
 - Bahwa menikahnya di rumah Penggugat di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
 - Bahwa perkawinannya sudah dicatatkan dikantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki, anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA, lahir pada tanggal 9 Mei 2000 dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA, lahir pada tanggal 2 Mei 2007;
 - Bahwa sekarang anaknya yang pertama sudah duduk klas II SMA dan yang nomor dua di Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi tempat tinggalnya berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat yaitu di Tabanan;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalahnya karena Tergugat tidak pulang, tidak mau ngayah dan sekarang sudah pisah rumah oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak mau pulang alasannya katanya sibuk ngater anaknya sekolah, alasannya datang bulan dan lain sebagainya, sehingga saksi sendiri yang bikin banten dan ngayah;
 - Bahwa sudah lama Tergugat memang tidak mau aktif ngayah di banjar;
 - Bahwa saksi pernah saksi mendengar di Toko Sandal di Denpasar pernah dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi saksi mendengar dari Penggugat anak saksi;
 - Bahwa katanya Penggugat pernah melihat Tergugat (istrinya) ngajak laki-laki lain sedang main (berhubungan badan) di sebuah Penginapan;
 - Bahwa saksi tidak tahu orangnya, menurut Penggugat katanya laki-laki tersebut adalah orang Jawa dan pernah juga dilihat laki-laki tersebut berboncengan;
 - Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat selingkuh dengan laki-laki lain karena sebelumnya telah diselidiki dan diincar oleh Penggugat gerak geriknya Tergugat, sehingga kepergok di Penginapan;
 - Bahwa waktu itu tidak diintrograsi terhadap laki-laki tersebut, namun katanya laki-laki tersebut adalah orang Jawa;
 - Bahwa menurut pendapat saksi antara Penggugat dan Tergugat ini saksi rasa hubungan perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena dulu pernah diadakan rembug keluarga untuk bisa dirujuk kembali, namun hasilnya tidak ada;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di Denpasar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ada hubungan dengan cewek lain di kampung di Tabanan;
 - Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
4. Saksi **Ni Ketut Suwiti**:
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal saksi lupa pada tahun 1999 dan menikahnya di rumah saksi di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah duduk klas II SMA dan yang nomor dua di Sekolah Dasar;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Denpasar di rumah kontrakan/kost;
- Bahwa saksi tinggalnya berjauhan dengan Penggugat dengan Tergugat dimana saksi tinggal yaitu di Tabanan;
- Bahwa masalahnya karena Tergugat tidak pulang, tidak mau ngayah dan sekarang sudah pisah rumah oleh karena itu Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mau pulang alasannya katanya sibuk ngater anaknya sekolah, alasannya datang bulan dan lain sebagainya, sehingga saksi sendiri yang bikin banten dan ngayah;
- Bahwa sudah lama Tergugat memang tidak mau aktif ngayah di banjar;
- Bahwa saksi pernah saksi mendengar di Toko Sandal di Denpasar pernah dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tetapi saksi mendengar dari Penggugat anak saksi;
- Bahwa katanya Penggugat pernah melihat Tergugat (istrinya) ngajak laki-laki lain sedang main (berhubungan badan) di sebuah Penginapan;
- Bahwa saksi tidak tahu orangnya, menurut Penggugat katanya laki-laki tersebut adalah orang jawa dan pernah juga dilihat laki-laki tersebut berboncengan;
- Bahwa Penggugat pernah memergoki Tergugat selingkuh dengan laki – laki lain karena sebelumnya telah diselidiki dan diincar oleh Penggugat gerak geriknya Tergugat, sehingga kepergok di Penginapan;
- Bahwa waktu itu tidak diintrograsi terhadap laki-laki tersebut, namun katanya laki-laki tersebut adalah orang jawa;
- Bahwa menurut pendapat saksi antara Penggugat dan Tergugat ini saksi rasa hubungan perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena dulu pernah diadakan rembug keluarga untuk bisa dirujuk kembali, namun hasilnya tidak ada;

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di Denpasar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ada hubungan dengan cewek lain di kampung di Tabanan;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi I Nengah Sukayana:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal saksi lupa pada tahun 1999 dan menikahnya di rumah saksi di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat yang pertama sudah duduk klas II SMA dan yang nomor dua di Sekolah Dasar;
- Bahwa tinggalnya berjauhan dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi tinggal di Tabanan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya (Tergugat) karena Tergugat ngajak cowok lain;
- Bahwa saksi dikasi tahu oleh Penggugat sendiri;
- Bahwa kejadiannya sudah lama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa pas pada waktu Penggugat pulang kampung kerumah di Tabanan saksi bertemu dan diceritakan kejadiannya oleh Penggugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi antara Penggugat dan Tergugat ini saksi rasa hubungan perkawinannya tidak bisa dipertahankan lagi, karena dulu pernah diadakan rembug keluarga untuk bisa dirujuk kembali, namun hasilnya tidak bisa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang masih tinggal di Denpasar;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak –anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Denpasar bersama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa Penggugat ada hubungan dengan cewek lain di kampung di Tabanan;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004 tertanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Yogi Pramadita, Nomor : 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 12 Mei 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas nama I Kadek Deni Dwi Andika Nomor : 12953/ist/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 17 Desember 2008, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102081903084264 atas nama I Nyoman Guna Arsa dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 14-01-2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 dan T-4 tersebut telah diberi materai cukup serta diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **I Made Sukantra:**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal saksi lupa pada tahun 1999 dan menikahnya di rumah saksi di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama sudah sudah berumur kurang lebih 18 tahun dan yang nomor dua kurang lebih umurnya 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuta, mengontrak/kost;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Sopir travel;
- Bahwa dulu Tergugat hanya tinggal di Kost mengurus anak tidak bekerja, dan sekarang bekerja;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik berjalan, tetapi akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa masalah rumah tangga, yaitu ada orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhannya, saksi hanya mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu pernah ngambil kerumahnya dan saksi bilang : pelan-pelan, sabar dan harus dibicarakan masalahnya dulu;
- Bahwa ada orang ketiga (perempuan lain) dari pihak Penggugat;
- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, persis kejadiannya adanya hubungan Penggugat dengan perempuan lain yang dimaksud itu;
- Bahwa saksi mendengar masalah perselingkuhan Penggugat diberitahukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, mereka berdua baik-baik saja;
- Bahwa saksi tinggal di Payangan Marga, jauh dari tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, saksi jarang ketemu dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena masalah pihak ketiga;
- Bahwa sudah pernah didamaikan, tetapi hasilnya tidak ada, tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena mereka tinggalnya tidak serumah lagi;
- Bahwa anaknya yang pertama diajak sama Tergugat, sedangkan anaknya yang nomor dua diajak oleh Bapaknya (Pemohon);

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dulu pernah berusaha secara kekeluargaan untuk bisa baikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi dari pihak Penggugat tidak ada kecocokan lagi, tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa maunya agar perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa dipertahankan lagi, tetapi saksi tidak bisa menentukan demikian, saksi serahkan kepada mereka berdua saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat bahwa Penggugat punya perempuan lain sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang kampung, saksi bertemu dengannya dan mengatakan bahwa pada HP di FB, di WA melihat ada perempuan lain;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat bahwa pernah katanya menanyakan tentang perempuan selingkuhannya kepada Penggugat, tetapi Penggugat bilang itu katanya hanya teman;
- Bahwa menurut Tergugat perempuan yang dimaksud itu adalah bernama Trisna yang berasal dari Buahan, Tabanan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ngambul kerumah saksi, tetapi saksi pernah bertemu dan cerita-cerita dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Trisna itu, tetapi Tergugat bilang bahwa Penggugat pergi dengan perempuan itu dan menginap dan tidak pulang;
- Bahwa Tergugat mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh anaknya yang kecil, sebab pada waktu itu anak yang kecil ikut pergi bersama dengan Penggugat dan perempuan itu;
- Bahwa anak yang kecil sering diajak pergi dimana Penggugat mengajak perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Tergugat juga punya selingkuhan atau laki-laki lain;
- Bahwa awalnya saksi mendengar lebih dulu Tergugat punya laki-laki lain, kemudian setelah itu baru Penggugat juga punya perempuan lain;
- Bahwa pernah terjadi keributan besar dengan adanya pihak ketiga didalam rumah tangga mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa mengenai jarak waktunya antara Tergugat punya selingkuhan dengan Penggugat punya perempuan lain itu kurang lebih selang waktunya ada satu tahunan;
- Bahwa setiap kejadian misalnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka saksi biasanya ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa saksi katakan atau saksi bilang : pelan-pelan dulu, masih bisa diomongin masalahnya;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Ni Wayan Sitiasih:**

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat dan Tergugat kakak ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal saksi lupa pada tahun 1999 dan menikahnya di rumah saksi di Desa Mangesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan cara Agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat sebagai Purusa sedangkan Tergugat berstatus Predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan dan telah memiliki Akta Perkawinan;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Laki-laki;
- Bahwa nama anak dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah anak yang pertama bernama I GEDE YOGI PRAMADITA dan yang kedua bernama I KADEK DENI DWI ANDIKA;
- Bahwa sekarang anaknya yang pertama sudah sudah berumur kurang lebih 18 tahun dan yang nomor dua kurang lebih umurnya 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kuta, mengontrak/kost;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Sopir travel;
- Bahwa dulu Tergugat hanya tinggal di Kost mengurus anak tidak bekerja, dan sekarang bekerja;
- Bahwa awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik berjalan, tetapi akhir-akhir ini ada masalah;
- Bahwa masalah rumah tangga, yaitu ada orang ketiga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat selingkuhannya, saksi hanya mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dulu pernah ngambil kerumahnya dan saksi bilang : pelan-pelan, sabar dan harus dibicarakan masalahnya dulu;
- Bahwa ada orang ketiga (perempuan lain) dari pihak Penggugat;
- Bahwa masalah lain dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu, persis kejadiannya adanya hubungan Penggugat dengan perempuan lain yang dimaksud itu;
- Bahwa saksi mendengar masalah perselingkuhan Penggugat diberitahukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, mereka berdua baik-baik saja;
- Bahwa saksi tinggal di Payangan Marga, jauh dari tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, saksi jarang ketemu dengan mereka;

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan Nopember 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena masalah pihak ketiga;
- Bahwa sudah pernah didamaikan, tetapi hasilnya tidak ada, tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, karena mereka tinggalnya tidak serumah lagi;
- Bahwa anaknya yang pertama diajak sama Tergugat, sedangkan anaknya yang nomor dua diajak oleh Bapaknya (Pemohon);
- Bahwa saksi dulu pernah berusaha secara kekeluargaan untuk bisa baikan antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi dari pihak Penggugat tidak ada kecocokan lagi, tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa maunya agar perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bisa dipertahankan lagi, tetapi saksi tidak bisa menentukan demikian, saksi serahkan kepada mereka berdua saja;
- Bahwa menurut pengakuan dari Tergugat bahwa Penggugat punya perempuan lain sudah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat Tergugat pulang kampung, saksi bertemu dengannya dan mengatakan bahwa pada HP di FB, di WA melihat ada perempuan lain;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat bahwa pernah katanya menanyakan tentang perempuan selingkuhannya kepada Penggugat, tetapi Penggugat bilang itu katanya hanya teman;
- Bahwa menurut Tergugat perempuan yang dimaksud itu adalah bernama Trisna yang berasal dari Buahon, Tabanan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ngambil kerumah saksi, tetapi saksi pernah bertemu dan cerita-cerita dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Trisna itu, tetapi Tergugat bilang bahwa Penggugat pergi dengan perempuan itu dan menginap dan tidak pulang;
- Bahwa Tergugat mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh anaknya yang kecil, sebab pada waktu itu anak yang kecil ikut pergi bersama dengan Penggugat dan perempuan itu;
- Bahwa anak yang kecil sering diajak pergi dimana Penggugat mengajak perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah dengar bahwa Tergugat juga punya selingkuhan atau laki-laki lain;
- Bahwa awalnya saksi mendengar lebih dulu Tergugat punya laki-laki lain, kemudian setelah itu baru Penggugat juga punya perempuan lain;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah terjadi keributan besar dengan adanya pihak ketiga didalam rumah tangga mereka, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa mengenai jarak waktunya antara Tergugat punya selingkuhan dengan Penggugat punya perempuan lain itu kurang lebih selang waktunya ada satu tahunan;
- Bahwa setiap kejadian misalnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maka saksi biasanya ditelpon oleh Penggugat;
- Bahwa saksi katakan atau saksi bilang : pelan-pelan dulu, masih bisa diomongin masalahnya;
- Bahwa atas keterangan yang diberikan baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat di persidangan tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Mei 2004 di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana, dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi percekcoan atau pertengkaran yang dipicu karena adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tabanan bahwa Tergugat menolak dan tidak membenarkan dalam point 5, yang mana disana disebutkan adanya pihak ke tiga dan Penggugat pernah melihat Tergugat bersama laki-laki lain sedang berduaan di dalam kamar, hal tersebut tidak dapat dibuktikan Penggugat karena itu hanyalah alibi Penggugat untuk menutupi sifat aslinya dan guna melakukan pembelaan dalam persoalan ini, Perselisihan/ pertengkaran itu terjadi dikarenakan Penggugat mempunyai sifat kecemburuan yang berlebihan (posesive berlebihan terhadap Tergugat),

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Tergugat merasa gerah dengan tingkah laku Penggugat, sebagai contoh : hanya untuk pergi keluar bertandang ke rumah teman bersama anak itupun selalu dicurigai dengan menelpon teman itu dan memastikan apakah memang benar Tergugat main ke rumah temannya yang disebutkan. Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan menginginkan perceraian, bukan disebabkan tidak ada kecocokan tetapi dikarenakan adanya lagi pihak ke 3 (orang ke tiga) dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu wanita idaman lain dari Penggugat. Dan adanya juga turut campur dari pihak keluarga Penggugat. Keluarga pihak Penggugat ikut mendukung dan menutupi perilaku Penggugat. Yang mana penggugat sudah sering mengajak wanita idaman tersebut ke rumah keluarga Penggugat di desa piling, sedangkan Penggugat masih sah berstatus suami dari Tergugat. Yang membuat suasana memanas itu tepatnya pada tanggal 12 November 2017 Tergugat menelpon ke handphone Penggugat guna ingin menanyakan soal anak kedua yang diajak pulang kampung untuk liburan hari raya, tetapi yang mengangkat teleponnya adalah wanita idaman lain dari Penggugat. Dan keesokan harinya Penggugat memutuskan keluar rumah dengan anak kedua untuk ngekost. Adapun bukti-bukti bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain sebagai berikut: Bukti foto-foto antara Penggugat dengan wanita idaman lain, Bukti percakapan di Whatsapp antara Penggugat dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Hukum adat dan agama Hindu pada tahun 1999 di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dipuput oleh I Ketut Suriata dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 Mei 2004 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 12953/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2008;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah:
Apakah benar dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan atau pertengkaran yang dipicu oleh orang ketiga dari pihak Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg terkandung asas bahwa siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan dalilnya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kepada masing-masing pihak dibebani untuk memikul beban pembuktian secara seimbang untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai P-5 dan menghadapkan 5 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ni Wayan Budiarti, Ni Nengah Budiasih, I Ketut Jegeg, Ni Ketut Suwiti dan I Nengah Sukayana, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I Made Sukantra dan Ni Wayan Sitiasih, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang sama yaitu bukti P-1, P-2 dan T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2004;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas yaitu bukti P-1 dan T-1 tersebut tidak terbantahkan dan telah pula diakui baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat serta didukung pula oleh para saksi dari kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tahun 1999 di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dipuput oleh I Ketut Suriata dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2004;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan perceraian sebagaimana yang dimintakan dalam petitum angka 2;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuannya tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan alasan-alasan secara limitatif yang dapat digunakan oleh pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian karena tujuan perkawinannya sudah tidak mungkin terwujud, dimana hal ini tertuang dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa sering terjadi percecokan atau pertengkaran yang dipicu oleh orang ketiga dari pihak Tergugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah. Hal tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, dimana hal ini sebagaimana alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak menentukan sampai berapa lama suami istri tersebut dalam keadaan sering bertengkar dan diijinkan untuk bercerai, oleh karena itu hal tersebut menjadi

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menilai sejauh mana pertengkaran tersebut tidak mungkin dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menolak gugatan penggugat akan tetapi pada dasarnya dalam dalil jawaban Tergugat telah mengakui dan membenarkan mengenai keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedikit bermasalah. Dan dalam jawabannya Tergugat juga menyatakan Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Tergugat dan menginginkan perceraian, bukan disebabkan tidak ada kecocokan tetapi dikarenakan adanya lagi pihak ke 3 (orang ke tiga) dalam perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yaitu wanita idaman lain dari Penggugat. Dan adanya juga turut campur dari pihak keluarga Penggugat. Keluarga pihak Penggugat ikut mendukung dan menutupi perilaku Penggugat. Yang mana penggugat sudah sering mengajak wanita idaman tersebut ke rumah keluarga Penggugat di desa piling, sedangkan Penggugat masih sah berstatus suami dari Tergugat. Yang membuat suasana memanas itu tepatnya pada tanggal 12 November 2017 Tergugat menelpon ke handphone Penggugat guna ingin menanyakan soal anak kedua yang diajak pulang kampung untuk liburan hari raya, tetapi yang mengangkat teleponnya adalah wanita idaman lain dari Penggugat. Dan keesokan harinya Penggugat memutuskan keluar rumah dengan anak kedua untuk ngekost. Adapun bukti-bukti bahwa Penggugat memiliki wanita idaman lain sebagai berikut: Bukti foto-foto antara Penggugat dengan wanita idaman lain, Bukti percakapan di Whatsapp antara Penggugat dengan wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara Hukum adat dan agama Hindu pada tahun 1999 di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan dipuput oleh I Ketut Suriata dimana Penggugat berstatus sebagai Purusa dan Tergugat berstatus sebagai Pradana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2004. Dari perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 Mei 2004 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 12953/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2008. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat Tergugat harmonis, akan tetapi lama kelamaan mulai muncul percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh pihak ketiga, dimana Penggugat pernah melihat Tergugat berduaian bersama laki – laki lain. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang pernah melihat langsung hanya mendengar cerita dari Penggugat. Bahwa menurut saksi dari Penggugat yaitu saksi I Ketut Jeggeg, dan saksi Ni Ketut Suwiti menerangkan bahwa Tergugat tidak mau diajak pulang dan tidak mau aktif ngayah di Banjar;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akur lagi. Akibat percekcoan atau pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak November 2016. Menurut keterangan para saksi dari Penggugat dan para saksi dari Tergugat, bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat dengan mengadakan pertemuan keluarga atau rembug keluarga untuk bisa rujuk kembali namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa akibat percekcoan atau pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat anak – anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat sebagai bapak kandungnya di Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi I Made Sukantra dan saksi Ni Wayan Sitiasih menerangkan bahwa saksi tidak ada yang pernah melihat perihal orang ketiga yang dituduhkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Bahwa saksi – saksi dari Tergugat tidak pernah melihat hanya mendengar ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai pernah ngambul Tergugat pulang kerumahnya dan saksi – saksi berusaha untuk menasehati untuk membicarakan masalahnya dahulu. Apabila permasalahan lain para saksi juga tidak mengetahuinya. Para saksi juga tidak mengetahui adanya hubungan Penggugat dengan perempuan lain, saksi hanya mendapatkan cerita tersebut dari Tergugat karena tempat tinggal para saksi jauh dari tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yaitu di Payangan Marga. Sehingga para saksi jarang juga bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa ada perempuan lain dalam rumah tangganya hal tersebut tidak adapat dibuktikan oleh Tergugat baik para saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melihat hal tersebut dan juga bukti surat juga tidak ada. Sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat menerangkan bahwa para saksi membernarkan bahwa adanya percekcoan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah semenjak bulan November tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian oleh karena komunikasi antara suami istri dalam rumah tangga sudah tidak dimungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan"*;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 2 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga maka adanya perceraian ini haruslah didaftarkan pada daftar pencatatan kantor pencatatan sipil. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa: *"Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa sebagaimana pemeriksaan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa peristiwa perkawinan dan juga perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka diperintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar perceraian ini dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum angka 4 adalah beralasan hukum, maka untuk itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam surat gugatannya juga memohonkan dalam petitum angka 3 untuk: Menetapkan hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007, diberikan kepada Penggugat selaku pihak Purusa namun Penggugat tidak akan menghalangi Tergugat untuk menengok atau memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak terima, karena masih memikirkan psikologi anak;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada*

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Majelis Hakim akan memberikan putusan terhadap kuasa asuh anak tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat P-3 dan T-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 Mei 2004 atas nama I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 dan bukti surat P-4 dan T-3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 12953/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2008 atas nama I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007;

Menimbang, bahwa dari bukti surat diatas tersebut tidak terbantahkan karena telah diakui baik oleh Penggugat maupun Tergugat serta di dukung oleh para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang telah menerangkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 Mei 2004 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 12953/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa anak tersebut dirawat dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi semenjak Penggugat dengan Tergugat pisah rumah November 2016, anak tersebut diasuh oleh Penggugat yang tinggal di Denpasar;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan putusnya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk memelihara dan mendidik anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat semata-mata demi kepentingan anak itu sendiri sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa asuh terhadap anak adalah lebih didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan masing-masing orang tua baik bapak maupun ibu, memiliki andil yang sama besarnya dalam mengasuh anak, memberikan kasih sayang, merawat, mendidik, membiayai dan memutuskan apa yang terbaik bagi anak, sekalipun mereka telah bercerai;

Menimbang, bahwa seorang anak mempunyai hak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya supaya anak tersebut mendapat dukungan moral, dan terpenuhi pula kebutuhan secara fisik maupun psikologisnya, ditambah pula anak tersebut masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana dalam usia tersebut seorang anak teramat sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ayah maupun ibu demi tumbuh kembangnya;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai bapak kandungnya mempunyai hak dan kewajiban untuk mengasuh anak tersebut karena selain usia anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun, anak tersebut juga berada di Penggugat semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Dan sampai nantinya anak tersebut tumbuh dewasa dan bisa menentukan hidupnya sendiri akan tetapi tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara hukum adat Bali dan agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, maka secara adat dan agama anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan Penggugat selaku Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana perubahan redaksional dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar segala biaya perkara yang timbul;

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Hukum adat dan Agama Hindu pada tahun 1999 di rumah Penggugat di Dinas Piling Tengah, Desa Mengesta, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1057/WNI/2004, yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2004, sah putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: I Gede Yogi Pramadita, Laki-laki, lahir di Piling pada tanggal 9 Mei 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 1808/IST/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 12 Mei 2004 dan I Kadek Deni Dwi Andika, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 2 Mei 2007 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 12953/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 17 Desember 2008. Berada pada pihak Penggugat selaku bapak kandungnya akan tetapi tetap memberikan hak kepada Tergugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu, memberikan kasih sayang dan secara adat maupun agama anak tersebut tetap mengikuti garis keturunan Penggugat selaku Purusa;
4. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu** tanggal **31 Januari 2018** oleh kami, **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, dan **Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **I Nyoman Yasna, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

t.t.d.

Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

I Nyoman Yasna, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 450.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Sumpah	Rp. 80.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Redaksi	Rp. 5.000,00 +

Jumlah
rupiah)

Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu

Halaman 29 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2017/PN Tab